

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/33/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat diselenggarakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan asas transparansi dan akuntabel, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lamongan, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Ketua :

- a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

2. Wakil Ketua :

- a. membantu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- b. menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala daerah sesuai tahapan dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

3. Sekretaris :

- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lamongan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan instruksi Ketua/Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

4. Anggota :

- a. melaksanakan perencanaan dan penyusunan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. melaksanakan perencanaan dan persiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melaksanakan perencanaan dan persiapan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melaksanakan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- e. memantau dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

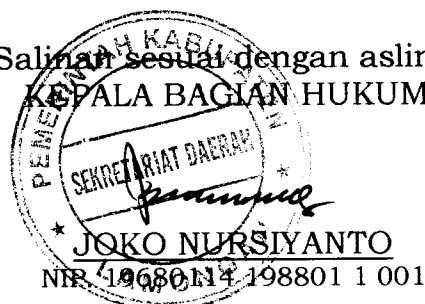
Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/33/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I	Pengarah I	Bupati Lamongan
	Pengarah II	Wakil Bupati Lamongan
II	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
III	Sekretaris I	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan
		2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		7. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
		9. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
		10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		12. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		13. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		14. Kepala Bidang Akutansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		15. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		16. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		17. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		18. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		19. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		20. Srianah, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		21. Astuti Aulia, S.E., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		22. Aries Wahyu Sigit S, S.Ap., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		23. Marsiti, S.H., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		24. Khoirul Amrin, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		25. Alvan Mahendra, Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
		26. Hasan Sulthoni, S.Kom., Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 4196801141988011001